

PENETAPAN PRESIDEN No. 8 TAHUN 1949

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa Penetapan Presiden No. 2 tahun 1949. tentang pembubaran Kementerian Pembangunan dan Pemuda, perlu ditambah ;
- Membatja : usul Jang Mulia Menteri Perburuhan dan Sosial, tertanggal Jogjakarta 30 Augustus 1949 No. 607/K.U.2/1. ;
- Mengingat : Penetapan Presiden No. 2 tahun 1949.

M e m u t u s k a n :

Menambah bagian B., Penetapan Presiden No. 2 tahun 1949, tentang penyelesaian urusan, dengan :

- "4. Kantor Pusat Kementerian Pembangunan dan Pemuda, diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan Pengadjaran dan Kebudayaan".

Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 1949.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 6 September 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. SOEKARNO.

Diumumkan
pada tanggal 6 September 1949.

SECRETARIS NEGARA,

(A.G. PRINGSODIGDO).

Penetapan ini mulai berlaku pada tgl. 13 Agustus 1949.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 13 Agustus 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(ttd. SOEKARNO).

Diumumkan
pada tanggal 13 Agustus 1949

SECRETARIS NEGARA,

(ttd. A.G. PRINGGODIGDO).